



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa bersumber dari Anggaran Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30A Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka mempengaruhi besaran porsi belanja Desa di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu melakukan perubahan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 2B Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan Pemerintah Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat Pemerintah Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Staf paling banyak sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan

- c. Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun dan Bendahara paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
2. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD adalah sebagai berikut :
- a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 - d. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Besaran dan Penerimaan tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 30 Juni 2015

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 30 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006